

Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada Transaksi Barang Dan Jasa Di Pt Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Tanjung Priok

Muhamad Luthfi Ihsanny¹, Ajeng Luthfiyatul Farida²

^{1,2} Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom, Indonesia

luthfihsanny@student.telkomuniversity.ac.id, ajengluthfiyatul@telkomuniversity.co.id

Abstrak

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berperan vital dalam meningkatkan penerimaan negara, khususnya di sektor jasa kepelabuhanan yang menjadi simpul strategis perdagangan nasional dan internasional. Penelitian ini mengkaji penerapan PPN pada transaksi barang dan jasa di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Tanjung Priok, dengan fokus pada kepatuhan terhadap regulasi terbaru, termasuk kebijakan kenaikan tarif dari 10% menjadi 11% dan rencana 12% sebagaimana diatur dalam UU No. 7 Tahun 2021.

Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus, meliputi wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen resmi perusahaan. Analisis difokuskan pada kepatuhan penerapan PPN, keselarasan antara kebijakan pemerintah dan internal, dampak terhadap rasio keuangan (likuiditas, profitabilitas, efisiensi), serta tingkat pemahaman internal terhadap perubahan regulasi.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa penerapan PPN telah sesuai ketentuan, namun menghadapi kendala administrasi, keterbatasan literasi regulasi, dan hambatan teknis e-Faktur. Kenaikan tarif memengaruhi beban biaya, efisiensi operasional, dan arus kas. Penelitian ini menegaskan perlunya strategi adaptif, peningkatan literasi pajak, dan optimalisasi sistem pelaporan, sekaligus memberi kontribusi praktis bagi sektor pelabuhan dan masukan kebijakan fiskal nasional.

Kata kunci: Pajak Pertambahan Nilai, Kepatuhan Pajak, Regulasi Perpajakan, Kinerja Keuangan, Jasa Kepelabuhanan

I. PENDAHULUAN

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan instrumen penting dalam sistem perpajakan Indonesia yang dikenakan pada setiap transaksi barang dan jasa. PPN bertujuan memungut pajak secara luas dan adil, namun penerapannya kerap menghadapi tantangan seperti kerumitan regulasi, ketidakpatuhan pelaporan, dan perbedaan interpretasi antara wajib pajak dan otoritas. Meskipun PPN diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kepatuhan, banyak perusahaan masih kesulitan menerapkan ketentuan secara benar. OECD (2019) mencatat bahwa kompleksitas aturan sering memicu ketidakpatuhan dan potensi sanksi.

Pelabuhan, sebagai simpul strategis logistik nasional, menjadi salah satu sektor yang kompleks dalam penerapan PPN. Aktivitas jasa seperti penundaan, penambatan, dan penyimpanan barang menambah tantangan administrasi. Sebagai pajak konsumsi, PPN memengaruhi struktur biaya, harga layanan, serta arus kas perusahaan. Tarif yang tidak efisien berisiko meningkatkan beban biaya dan mengganggu likuiditas, apalagi dengan kenaikan tarif dari 10% menjadi 11% pada 2022 dan rencana menjadi 12% pada 2025 (UU No. 7/2021). Penerapan PPN di pelabuhan juga dipengaruhi persaingan global dan transaksi internasional yang berpotensi mengganggu arus kas. Berdasarkan UU No. 42/2009, semua penyerahan barang dan jasa, termasuk di sektor kepelabuhanan, wajib dikenakan PPN sebagai upaya memperluas basis pajak. Namun, kebijakan ini dapat berdampak pada biaya operasional dan harga layanan.

Kebijakan kenaikan tarif bertujuan meningkatkan penerimaan negara. Menurut Sri Mulyani, rata-rata tarif PPN global mencapai 15%, sedangkan Indonesia baru 11% dan akan naik menjadi 12% pada 2025, masih di bawah rata-rata dunia. Meski demikian, rasio penerimaan PPN terhadap PDB Indonesia (3,75%) masih lebih rendah dibanding negara tetangga yang mencapai 5–6% (USAID, 2013). Sebagai pelabuhan utama, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Tanjung Priok berperan strategis dalam arus barang dan penerimaan PPN. Tantangan yang dihadapi mencakup kesenjangan antara regulasi dan praktik lapangan, risiko keterlambatan pelaporan, serta kompleksitas

administrasi pada perubahan tarif. Penerapan yang efektif penting agar kewajiban pajak terpenuhi tanpa mengganggu operasional, sekaligus mendukung kontribusi sektor transportasi dan pergudangan terhadap PDB nasional.

Dampak PPN terhadap kinerja keuangan mencakup perubahan pada likuiditas, profitabilitas, dan efisiensi operasional. IMF (2019) menegaskan bahwa sistem perpajakan yang baik dapat meningkatkan kinerja keuangan. Karena itu, penelitian ini berfokus pada analisis penerapan PPN di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Tanjung Priok, termasuk dampaknya terhadap kewajiban pajak dan keuangan perusahaan. Dasar hukum penerapan PPN di pelabuhan mencakup UU No. 42/2009, UU No. 7/2021, PMK No. 42/2022, PMK No. 15/2023, dan PP No. 44/2022. Regulasi mengatur bahwa setiap kapal, domestik maupun internasional, yang melakukan kegiatan di wilayah Indonesia dikenai PPN atas jasa kepelabuhan. Layanan yang dikenai pajak mencakup jasa angkut, bongkar muat, tunda, tambat, dan jasa pelabuhan lainnya.

Mekanisme pemungutan mengharuskan penyedia jasa menerbitkan faktur pajak dan menyetorkannya ke negara. Catatan transaksi harus akurat untuk pelaporan ke Direktorat Jenderal Pajak. PPN tidak hanya menjadi sumber penerimaan negara, tetapi juga instrumen pemerataan beban usaha. Pengawasan dilakukan oleh DJP dan DJBC melalui sistem terintegrasi, audit, serta sanksi jika terjadi pelanggaran. Selain penegakan hukum, pemerintah juga melakukan edukasi dan sosialisasi kepada pelaku usaha melalui seminar, workshop, dan pelatihan. Fokus penelitian ini adalah menilai kepatuhan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Tanjung Priok dalam memungut tarif PPN 11% pada jasa pelabuhan serta menganalisis pengaruhnya terhadap harga layanan dan indikator keuangan perusahaan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tax Compliance Theory

Teori kepatuhan pajak atau *Tax Compliance Theory* dikemukakan oleh Stanley Milgram (1963) (dalam Marlina 2018). Teori menjelaskan suatu kondisi dimana seseorang taat atas perintah atau peraturan yang telah ditetapkan, terutama dalam perpajakan. Pada konteks perpajaka, kepatuhan dapat diartikan menjadi tindakan wajib pajak untuk dapat memenuhi keseluruhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, baik secara formal maupun material. Menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada 2022, kepatuhan dibagi menjadi dua bentuk, yaitu kepatuhan formal yang dimana berkaitan dengan pemenuhan ketentuan administratif seperti pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), penerbitan faktur pajak, dan pelaporan transaksi sesuai dengan prosedur yang berlaku. Serta pada kepatuhan material yang berkaitan dengan ketepatan dan kelengkapan dalam menghitung pajak terutang, membayar sesuai jumlah yang benar, dan melaporkan pajak terutang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif, guna memahami secara mendalam penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam transaksi barang dan jasa di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Tanjung Priok. Menurut (Creswell & Poth, 2016) Pendekatan ini menyatakan bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami suatu fenomena sosial berdasarkan perspektif individu atau kelompok yang terlibat. Metode ini digunakan untuk menganalisis implementasi kebijakan perpajakan, tantangan yang dihadapi, serta kepatuhan perusahaan terhadap regulasi yang berlaku.

B. Operasionalsisasi Variabel

Tabel 1. Operasionalsisasi Variabel

NO	Variabel dan Definisi	Pertanyaan Wawancara	Bukti Pendukung
1	Pemahaman dan Penerapan PPN di Perusahaan	Apa yang Anda ketahui tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan bagaimana penerapannya di perusahaan ini?	Dokumen regulasi pajak, peraturan internal perusahaan,

<p>Pengetahuan narasumber tentang konsep PPN dan bagaimana PPN diterapkan dalam aktivitas perusahaan sesuai regulasi yang berlaku.</p>	<p>Menggunakan peraturan mana perusahaan ini menerapkan regulasi pajak pertambahan nilai? Apa saja jenis transaksi yang dikenakan PPN di perusahaan?</p>	<p>daftar jenis transaksi</p>
<p>2 Kepatuhan dan Pengelolaan PPN</p> <p>Cara perusahaan menjamin kepatuhan terhadap peraturan perpajakan, serta mekanisme pengelolaan administrasi PPN dalam perusahaan.</p>	<p>Bagaimana perusahaan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan terkait PPN? Dapatkah Anda menjelaskan peran Anda di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Tanjung Priok dan bagaimana keterlibatan Anda dalam pengelolaan pajak? Apa sistem akuntansi yang digunakan untuk mengelola PPN di perusahaan ini? Bagaimana proses pelaporan PPN dilakukan di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Tanjung Priok?</p>	<p>Sistem akuntansi perusahaan, laporan SPT Masa PPN, faktur pajak, SOP perpajakan</p>
<p>3 Dampak Penerapan PPN terhadap Perusahaan</p> <p>Pengaruh penerapan PPN terhadap aspek keuangan perusahaan dan harga layanan yang ditawarkan kepada pelanggan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah penerapan PPN mempengaruhi kinerja keuangan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Tanjung Priok? 2. Apakah penerapan PPN berdampak pada harga layanan yang ditawarkan kepada pelanggan? Jika ya, bagaimana? 	<p>Laporan keuangan, dokumen harga layanan, analisis biaya</p>
<p>4 Respons terhadap Perubahan Regulasi dan Kebijakan Internal</p> <p>Tanggapan perusahaan terhadap perubahan regulasi pajak serta kebijakan internal untuk menjaga kepatuhan PPN.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah ada perubahan regulasi pemerintah perpajakan yang mempengaruhi penerapan PPN di perusahaan? Jika ya, bagaimana perusahaan menyikapi dan mengimplemenetasikannya? 2. Bagaimana perusahaan berencana untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman karyawan mengenai pajak dan kepatuhan perpajakan? 3. Apakah ada kebijakan internal yang diterapkan untuk memastikan kepatuhan terhadap PPN? Jika ada, bisa dijelaskan? 	<p>Surat edaran internal, kebijakan perusahaan, dokumentasi pelatihan</p>
<p>5 Koordinasi dan Dukungan Eksternal dalam Pengelolaan PPN</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana komunikasi antara departemen keuangan dan departemen lain terkait penerapan PPN? 	<p>Notulen rapat koordinasi, kontrak jasa konsultan pajak</p>

Interaksi antar departemen dan penggunaan jasa pihak ketiga (konsultan pajak) dalam pengelolaan PPN.

2. Apakah perusahaan memiliki hubungan dengan konsultan pajak atau pihak ketiga untuk membantu dalam pengelolaan PPN? Jika ya, bagaimana peran mereka?
3. Apakah ada hal lain yang ingin Anda sampaikan terkait penerapan PPN di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Tanjung Priok?

C. Situasi Sosial

Situasi sosial pada penelitian ini menggambarkan sesuai dengan kondisi lingkungan kerja dan kegiatan operasional di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Tanjung Priok yang menjadi lokasi utama peneliti dalam pengumpulan data penelitian. Sebagai salah satu pelabuhan terbesar yang ada di Indonesia, Tanjung Priok menjadi peran yang strategis dalam mendukung arus logistik nasional maupun internasional. Dalam konteks ini, pelabuhan menjadi pusat aktivitas ekonomi yang kompleks, dan melibatkan berbagai layanan seperti jasa tunda dan tambat, bongkar muat, dan barang.

Peneliti terlibat dalam wawancara langsung dengan para manajemen dan pegawai di perusahaan yang terlibat dalam pengurusan Pajak Pertambahan Nilai. Interaksi ini dilakukan secara formal maupun informal untuk dapat memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai praktik pada penerapan PPN, tantangan yang dihadapi, serta strategi yang diterapkan dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Berikut rincian yang dimiliki perusahaan terkait profil narasumber yang akan diwawancarai.

Tabel 2. Profil Narasumber Berdasarkan Situasi Sosial Perusahaan

Nama	Jabatan	Lama Kerja
Adi Sugiri	General Manager	25 Tahun
Rully Nanang Sumpeniaji	Senior Manager Keuangan dan SDM	18 Tahun
Saftoni	Manager Keuangan	14 Tahun
Nurul Khairi	Supervisor Perbendaharaan	12 Tahun
Rendy Dian Priyatna	Staff Perbendaharaan	8 Tahun
Ilham		6 Tahun


Sumber : Data olahan peneliti

D. Pengumpulan Data

Pengumpulan data akan dilakukan melalui tahapan wawancara dengan beberapa orang, yaitu *General Manager*, *Senior Manager* Keuangan dan Sumber Daya Manusia, *Manager* keuangan, *Supervisor* perbendaharaan dan staf perbendaharaan sejumlah 2 orang dan memiliki kriteria berada di perusahaan lebih dari 5 tahun, sehingga data yang digunakan adalah data primer yang di ambil melalui wawancara. Untuk memastikan kelancaran dan efektivitas pada saat proses wawancara, penjadwalan waktu dilakukan dengan cermat. Wawancara dilaksanakan pada periode 24 Maret hingga 14 April 2025, kurang lebih selama 2 minggu waktu kerja, yang dipilih berdasarkan pertimbangan ketersediaan responden dan relevansi waktu dengan topik penelitian.

E. Uji Validitas dan Reabilitas

Menurut Sugiyono (2018:268), dalam penelitian kualitatif, validitas dan reliabilitas bukan diukur dengan alat statistik seperti seperti pada penelitian kuantitatif, melainkan diperoleh melalui lapangan. Penelitian kualitatif menunjukkan bahwa data yang dikumpulkan harus benar mencerminkan makna dari narasumber. Oleh karena itu, keabsahan data yang diberikan menjadi penting untuk dapat memastikan bahwa temuan tidak mengandung penyimpangan.



Gambar 1. Teknik Analisis Sumber Data.

Sumber: <https://www.repository.stiegici.ac.id/>

Berdasarkan penjelasan tersebut, pada penelitian ini peneliti melakukan pengujian keabsahan data yang dilakukan pada aspek nilai kebenaran, yaitu validitas internal. Penelitian ini menerapkan langkah yang tepat untuk dapat menjamin validitas dan reabilitas data yang diperoleh, yaitu menggunakan teknik triangulasi. Menurut (Sugiyono, 2018) triangulasi dalam pengujian validitas internal atau uji kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat juga beberapa metode dalam teknik triangulasi tersebut.

1. Triangulasi Sumber
2. Triangulasi Teknik Pengumpulan
3. Triangulasi Waktu


Triangulasi sumber dipilih untuk digunakan pada penelitian ini, karena sesuai dengan kebutuhan pada penelitian, yang dimana dalam triangulasi sumber dilakukan dengan mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber

F. Teknik Analisis Data

Menurut Mudjiarahardjo pada buku Wiratna (2015:35) analisis data adalah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda dan mengkategorikannya, sehingga dapat diperoleh hasil temuan yang berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab. Teknik analisis data digunakan pada penelitian kualitatif untuk menjawab dan memverifikasi hipotesis yang ada pada penelitian.

Miles (1994) dan Faisal (2003) analisis data dilakukan selama waktu pengumpulan data di lapangan dan setelah semua data terkumpul dengan teknik analisis model interaktif. Analisis data dilakukan secara langsung dan bersama-sama. Sehingga teknik analisis data yang dilakukan mempunyai alur tahapan pada pengumpulan data sebagai berikut.

1. Reduksi Data
2. Penyajian Data
3. Penyimpulan dan Verifikasi
4. Kesimpulan Akhir



Gambar 2 Model analisis data menurut Miles (1994) dan Faisal (2003).

Sumber: V Wiratna Sujarweni, 2015

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Setelah menjabarkan hal-hal yang melatarbelakangi penelitian, teori yang telah di kukuhkan sebagai landasan konseptual, dan metode penelitian yang digunakan, maka pada bagian ini dipaparkan secara sistematis mengenai hasil penelitian.

1. Kesiapan Kepatuhan Dalam Pajak Pertambahan Nilai pada Jenis Transaksi Barang dan Jasa di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Tanjung Priok

Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Tanjung Priok merupakan bagian sistem dari kewajiban perpajakan yang harus dijalankan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di negara, khususnya merujuk pada peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, serta peraturan pelaksanaannya. Sebagai Badan Usaha Milik Negara yang bergerak atas bidang jasa kepelabuhan, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) memiliki peranan yang strategis dalam mendukung kegiatan logistik dan perusahaan juga menyumbang penerimaan negara melalui kepatuhan terhadap perpajakan.

Dalam konteks tersebut, perusahaan menerapkan PPN atas setiap transaksi barang dan jasa kena pajak yang di berikan kepada pelanggan, secara umum jenis transaksi yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dalam operasional perusahaan meliputi:

1. Jasa Tambat dan Tunda kapal
2. Jasa bongkar muat dan penumpukan barang
3. Jasa penggunaan fasilitas dermaga dan terminal peti kemas
4. Sewa gedung atau lahan pada kawasan perusahaan

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Tanjung Priok menerapkan sistem informasi keuangan terintegrasi untuk memastikan pemungutan dan pelaporan PPN sesuai ketentuan. Setiap transaksi unit operasional dilaporkan ke bagian keuangan untuk perhitungan, penagihan, dan pelaporan PPN. Faktur pajak diterbitkan secara elektronik melalui e-Faktur DJP, dicatat dengan nomor faktur, dan dilaporkan melalui e-Filing dalam SPT Masa PPN bulanan.

Berdasarkan wawancara dengan jajaran manajemen dan staf perbendaharaan, perusahaan memiliki NPWP, berstatus PKP, dan seluruh transaksi jasa kepelabuhanan disertai faktur sesuai ketentuan. Data internal menunjukkan SPT Masa PPN tahun 2024 dilaporkan tepat waktu tanpa keterlambatan penyetoran. Sebagian besar narasumber memahami tarif PPN, termasuk kenaikan dari 10% menjadi 11% pada 2022, meski rencana kenaikan menjadi 12% pada 2025 masih memerlukan sosialisasi terkait implikasi kontrak dan harga jasa.

Hambatan yang dihadapi mencakup kompleksitas administrasi e-Faktur saat pembatalan transaksi, koordinasi yang belum optimal untuk transaksi internasional, keterbatasan pegawai dengan kompetensi teknis pajak, keterlambatan penerimaan data dari unit terkait, serta kebutuhan penyesuaian sistem dan pelatihan pasca perubahan tarif. Untuk itu, perusahaan menerapkan SOP dan pengawasan internal ketat guna mencegah kesalahan pelaporan, ketidaksesuaian data, maupun keterlambatan penyetoran pajak, serta mendorong koordinasi lintas divisi untuk memastikan klasifikasi transaksi sesuai regulasi.

2. Presepsi dan Pemahaman Internal Manajemen dan Staf Perbendaharaan Terhadap Perubahan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Seperti Kenaikan Tarif dari 10% menjadi 11% dan rencana 12%

Pembahasan difokuskan pada variabel persepsi dan pemahaman internal terhadap kebijakan kenaikan tarif PPN, yang diukur melalui indikator pandangan, penerimaan, pengetahuan hukum, dan kemampuan teknis. Hasil wawancara menunjukkan perbedaan orientasi antara manajemen dan staf perbendaharaan.

Manajemen memandang kenaikan tarif dari 10% menjadi 11% pada 2022 dan rencana 12% pada 2025 sebagai langkah strategis pemerintah untuk memperkuat penerimaan negara dan menyesuaikan tarif dengan standar global. Orientasi ini diantisipasi melalui perencanaan keuangan, penyesuaian harga jasa, dan efisiensi operasional.

Sebaliknya, staf perbendaharaan melihatnya sebagai tantangan administratif, dengan fokus pada penyesuaian sistem penagihan, pembaruan tarif di e-Faktur, dan koordinasi lintas unit. Kekhawatiran mereka meliputi risiko kesalahan input dan keterlambatan pelaporan pada awal penerapan.

Dalam dimensi pemahaman, manajemen unggul dalam aspek strategis dan pengetahuan regulasi (UU No. 7/2021), sedangkan staf lebih menguasai aspek teknis seperti penerapan tarif di e-Faktur, penyesuaian akuntansi, dan penyusunan SPT Masa PPN, meski sebagian masih memerlukan pelatihan tambahan.

Tabel 3. Perbandingan Presepsi dan Pemahaman antara Manajemen dan Staf

Aspek	Manajemen	Staf Perbendaharaan
Persepsi (Pandangan, Sikap, Penerimaan)	Menerima kebijakan sebagai langkah strategis. Fokus pada mitigasi dampak terhadap harga, daya saing, dan keuangan perusahaan.	Waspada terhadap beban administratif dan risiko teknis. Fokus pada kelancaran proses pelaporan dan penyesuaian sistem.
Orientasi	Strategis dan jangka panjang.	Operasional dan teknis.
Pemahaman (Pengetahuan, Kemampuan Teknis, Dampak)	Menguasai dasar hukum, latar belakang, dan implikasi strategis.	Menguasai prosedur teknis pelaksanaan, seperti input tarif baru, penyesuaian akuntansi, dan pelaporan SPT.
Tantangan	Menjaga kepuasan pelanggan sambil memenuhi kewajiban pajak.	Risiko kesalahan input, keterlambatan pelaporan, dan kebutuhan pelatihan teknis.

Sumber: Data olahan peneliti (2025)

B. Pembahasan

Pada bagian ini bertujuan untuk mengintrepretasikan hasil penelitian yang dilakukan berdasarkan hasil temuan yang diperoleh melalui wawancara dengan 6 narasumber yang telah diwawancarai di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Tanjung Priok serta. Seluruh hasil tersebut telah dikaji menggunakan pendekatan melalui teori kepatuhan pajak (Tax Compliance Theory) dan membandingkan dengan hasil yang penelitian terdahulu yang relevan.

1. Kesiapan Kepatuhan dalam Pajak Pertambahan Nilai Pada Jenis Transaksi Barang dan Jasa di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Tanjung Priok

Berdasarkan hasil penelitian, perusahaan telah menunjukkan bahwa kesiapan pada perusahaan bisa dikatakan cukup baik dalam memastikan kepatuhan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada jenis transaksi barang dan jasa kena pajak. Objek Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan mencakup jasa bongkar muat, tunda, tambat, pandu, penyimpanan, pergudangan, terminal peti kemas, penyediaan air bersih, serta pembuangan limbah kapal. Setiap transaksi yang dijalankan diproses melalui sistem pada coretax pajak melalui e-faktur, yang secara langsung menghitung tarif pajak 11% sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Pajak.

Pada kerangka Compliance Tax Theory, kepatuhan pajak dibagi menjadi kepatuhan formal dan kepatuhan material.

- a. Kepatuhan formal terlihat dari penerbitan faktur pajak secara tepat waktu dan lengkap, pelaporan SPT masa PPN setiap bulan, serta pemenuhan dokumen pendukung yang diminta oleh pihak perpajakan.
- b. Kepatuhan material dapat terlihat dari ketepatan pengenaan pajak 11% pada seluruh jasa kena pajak, pengecualian untuk jasa tertentu, sesuai dengan peraturan menteri keuangan, serta perhitungan PPN yang sesuai dengan peraturan tanpa ada pertambahan harga nilai.


Temuan penelitian menunjukkan bahwa PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Tanjung Priok telah memanfaatkan sistem teknologi informasi terintegrasi untuk memastikan kepatuhan formal dan material PPN. Saat kapal asing menggunakan jasa pandu, sistem otomatis memverifikasi kategori jasa dan status PPN, sehingga meminimalkan risiko kesalahan pengenaan pajak dan potensi sanksi. Hal ini sejalan dengan Hadi Sutomo (2019) dan Herwanto Wijaya dkk. (2024) yang menegaskan bahwa integrasi teknologi informasi meningkatkan akurasi pelaporan pajak dan mengurangi *human error*.

Meski demikian, wawancara mengungkapkan beberapa hambatan. Pertama, gangguan server Coretax DJP kadang menghambat penerbitan faktur pajak tepat waktu. Kedua, transaksi lintas negara memerlukan verifikasi tambahan ke kantor pusat untuk klasifikasi pajak yang akurat. Ketiga, beban kerja tinggi di akhir bulan meningkatkan risiko kelalaian input data.

Manajemen menegaskan bahwa seluruh layanan seperti tambat, tunda, pandu, dan sewa lahan dikenakan PPN 11% sesuai regulasi, difakturkan melalui sistem terintegrasi SAP dan Coretax, dan tidak ada jasa bebas PPN di wilayah Tanjung Priok. Kenaikan tarif dari 10% ke 11% telah diikuti dengan penyesuaian sistem pelaporan dan arahan teknis kepada perbendaharaan. Rencana kenaikan menjadi 12% pada 2025 juga telah disimulasikan secara internal untuk menghindari gangguan proses pelaporan.

Faktor pendorong kepatuhan meliputi sistem *billing* terintegrasi e-Faktur, SOP penagihan dan pemungutan yang jelas, pelatihan berkala terkait pembaruan regulasi, serta pengawasan berlapis dari manajemen. Faktor penghambat yang perlu diantisipasi mencakup ketergantungan pada sistem DJP, kompleksitas transaksi internasional, dan potensi beban kerja berlebih menjelang tenggat pelaporan.

Berdasarkan *Tax Compliance Theory*, kesiapan kepatuhan PPN perusahaan dapat dikategorikan baik karena mengintegrasikan teknologi, prosedur, dan sumber daya manusia. Namun, peningkatan ketahanan sistem TI dan penyederhanaan verifikasi transaksi khusus tetap diperlukan untuk menjaga kepatuhan berkelanjutan.



Gambar 3. Alur Transaksi pada Perusahaan

Sumber: Data Olahan Peneliti (2025)

Penelitian menunjukkan bahwa PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Tanjung Priok telah memenuhi sebagian besar indikator kepatuhan formal dan material sesuai *Tax Compliance Theory*. Kepatuhan formal terlihat dari ketepatan penerbitan faktur, pelaporan SPT Masa PPN, dan penyetoran pajak, sedangkan kepatuhan material tercermin dari perhitungan PPN sesuai tarif dan aturan. Namun, keterbatasan pemahaman regulasi baru dan kompleksitas administrasi membuat kepatuhan masih bersifat reaktif.

Permasalahan teknis seperti pembatalan e-Faktur dan penyesuaian PPN lintas negara menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas teknis pegawai melalui pelatihan berkelanjutan, penguatan koordinasi lintas unit, dan SOP rinci. Langkah ini diharapkan menggeser kepatuhan dari administratif menjadi berbasis kesadaran, sekaligus meminimalkan risiko kesalahan dan sanksi.

4.6 Presepsi dan Pemahaman Internal Manajemen dan Staf Perbendaharaan Terhadap Perubahan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Seperti Kenaikan Tarif dari 10% menjadi 11% dan rencana 12%

Persepsi dan pemahaman internal terhadap perubahan tarif PPN berperan penting dalam kesiapan dan kepatuhan perusahaan. Berdasarkan teori *Tax Compliance Behavior*, persepsi atas keadilan sistem pajak memengaruhi kemauan wajib pajak untuk patuh. Kenaikan tarif dari 10% ke 11% dan rencana 12% menuntut pemahaman menyeluruh dari manajemen dan staf agar implementasi berjalan tepat.

Hasil penelitian menunjukkan perbedaan orientasi: manajemen cenderung positif dan menerima kebijakan sebagai strategi jangka panjang, sedangkan staf perbendaharaan lebih berhati-hati, fokus pada risiko teknis seperti kesalahan input, keterlambatan pelaporan, dan beban kerja tambahan. Manajemen unggul dalam pengetahuan kebijakan dan pemahaman dampak, sementara staf lebih kuat dalam keterampilan teknis, khususnya penerapan tarif di sistem dan pelaporan PPN.

Perbedaan ini mencerminkan pembagian kompetensi alami dalam organisasi, namun berpotensi menimbulkan hambatan koordinasi jika tidak dikelola. Temuan ini sejalan dengan studi sebelumnya yang menegaskan pentingnya sinergi antara pemahaman strategis dan keterampilan teknis untuk menjaga kepatuhan dan meminimalkan kesalahan administrasi.

Berdasarkan analisis tersebut, direkomendasikan beberapa langkah strategis:

- a. Pelatihan terpadu lintas jabatan – menggabungkan manajemen dan staf dalam satu forum pelatihan agar transfer pengetahuan terjadi dua arah: manajemen memahami tantangan teknis, dan staf memahami urgensi strategis.
- b. Forum koordinasi dan pelatihan reguler sebelum perubahan tarif – untuk mengidentifikasi potensi hambatan sejak dini dan menyepakati solusi bersama.
- c. Penguatan SOP dan informasi dari transisi tarif – memastikan prosedur penyesuaian tarif di sistem, pembatalan faktur, dan pengawasan pelaporan terdokumentasi dengan baik.
- d. Monitoring dan evaluasi berkala oleh perusahaan – mengevaluasi penerapan kebijakan setiap bulan pada masa transisi untuk meminimalkan kesalahan dan keterlambatan.

Penerapan langkah strategis dapat mengubah kepatuhan pajak dari sekadar administratif menjadi berbasis kesadaran dengan dukungan kesiapan strategis dan teknis. Penelitian ini menemukan perbedaan orientasi antara manajemen dan staf perbendaharaan terkait kebijakan kenaikan tarif PPN.

Manajemen cenderung positif, memandangnya sebagai langkah strategis pemerintah, sementara staf lebih berhati-hati, fokus pada risiko teknis dan beban kerja. Dalam pemahaman, manajemen unggul pada aspek kebijakan dan dampak strategis, sedangkan staf lebih kuat pada keterampilan teknis penerapan tarif di e-Faktur dan pelaporan SPT.

Kedua kompetensi ini saling melengkapi, namun berpotensi menimbulkan kesenjangan implementasi tanpa koordinasi yang baik. Optimalisasi kepatuhan memerlukan penguatan koordinasi, pelatihan lintas level, dan SOP yang jelas pada masa transisi tarif.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan pajak pertambahan nilai pada transaksi barang dan jasa dapat mempengaruhi stabilitas keuangan perusahaan. Objek yang digunakan adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu PT Pelabuhan Indonesia (Persero) pada Regional 2 Tanjung Priok. Total sampel narasumber pada penelitian ini sebanyak 6 orang yang diperoleh melalui keterlibatan narasumber dalam melaksanakan pengelolaan pajak pertambahan nilai di perusahaan. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilaksanakan pada penelitian ini, dapat diambil kesimpulan yaitu:

1. Kepatuhan terhadap regulasi perpajakan
2. Kendala dalam pelaksanaan
3. Dampak terhadap kinerja keuangan
4. Persepsi internal

B. Saran

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antaranya adalah keterbatasan cakupan wilayah yang dilakukan peneliti, yang dimana hanya berfokus pada satu cabang perusahaan, serta penggunaan pendekatan kualitatif yang membatasi general temuan. Berdasarkan keterbatasan tersebut, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Saran Teoritis

Penelitian ini terbatas pada pendekatan kualitatif deskriptif tanpa uji statistik. Ke depan, disarankan menggunakan metode kuantitatif untuk hasil yang lebih terukur, memperluas cakupan ke beberapa pelabuhan, serta melibatkan perspektif eksternal seperti mitra usaha dan pengguna jasa guna memahami dampak tarif PPN terhadap keputusan penggunaan layanan kepelabuhanan.

2. Saran Praktis

Bagi Perusahaan

1. Peningkatan Kompetensi Internal
2. Optimalisasi Sistem Administrasi Pajak
3. Penguatan Koordinasi dengan Mitra Usaha
4. Monitoring dan Evaluasi Berkala
5. Strategi Mitigasi Dampak Tarif PPN

Bagi pemerintah

Bagi otoritas, khususnya Direktorat Jenderal Pajak, perlu disusun petunjuk teknis sektoral yang detail, terutama untuk bidang jasa dengan karakteristik beragam. Pedoman ini akan membantu pelaku usaha memahami aturan dan mengurangi risiko kesalahan administratif maupun sengketa. Pemerintah juga perlu mempercepat layanan restitusi PPN agar tidak mengganggu arus kas perusahaan besar, serta membentuk forum diskusi antara pembuat kebijakan dan pelaku usaha untuk menghasilkan kebijakan yang lebih aplikatif dan berbasis masukan lapangan.

REFERENSI

- Alavuotunki, K., Haapanen, M., & Pirttilä, J. (2018). The effects of the value-added tax on revenue and inequality. *The Journal of Development Studies*, 55(4), 490-508. <https://doi.org/10.1080/00220388.2017.1400015>
- Aldo, Aldo & Noviriani, Eliza & Roshani, Roshani. (2025). Exploration of the 12% VAT Increase from the Perspective of Citizen of The Net: A Netnography Study. *InFestasi*. 21. 71-89. 10.21107/infestasi.v21i1.30138.
- Amala, M. R., & Halimatusadiah, E. (2023). *Pengaruh Restitusi Pajak Pertambahan Nilai dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak*. *Jurnal Riset Akuntansi*.
- Ani, J., Lumanau, B., & A. Tampenawas, J. L. (2022). Pengaruh Citra Merek, Promosi Dan Kualitas Layanan Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Pada E-Commerce Tokopedia Di Kota Manado. *663 Jurnal EMBA*, (2), 633-674.
- Apriadi, H., Mustikarini, A., & Halim, A. (2018). Analisis Perlakuan Pemenuhan Kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Ukm) Di Indonesia. *Accounting and Business Information System Journal*. <https://doi.org/10.22146>
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2024, February 5). *Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2023 Tumbuh 5,04 Persen (Y-on-Y)*. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/02/05/2379/ekonomi-indonesia-triwulan-iv-2023-tumbuh-5-04-persen--y-on-y-.html>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. SAGE Publications.
- Darma, S. S., Ismail, T., Zulfikar, R., & Lestari, T. (2022). Indonesia market reaction and tax amnesty: A bibliometric analysis. *Quality - Access to Success*, 23(191), 266-281. doi:10.47750/qas/23.191.31
- Direktorat Jenderal Pajak. (2022). *Statistik Penerimaan Pajak Tahun 2022*. <https://www.pajak.go.id>
- Djufri, D. (2022). Dampak Pengenaan Ppn 11% Terhadap Pelaku Dunia Usaha Sesuai Uu No.7 Thn 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan di Indonesia. *Journal of Social Research*, 1(5), 391-404. <https://doi.org/10.55324/josr.v1i5.106>
- Harjanti, W., & Puspitaningtyas, Z. (2022). Managing Value Added Tax issues in Indonesian business entities post-IFRS 15 adoption. *Bisnis & Birokrasi: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, 29(2), 109-120. <https://doi.org/10.20476/jbb.v29i2.14072>
- Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Perdagangan Barang Kena Pajak*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Indonesia. (2021). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Indonesia. (2022). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa*. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.03/2021 tentang Tata*

- Cara Penghitungan dan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Penghitungan dan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kementerian Keuangan RI. (2022). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN)*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
- Kurnia, Pratomo, D., & Raharja, D. G. (2021). THE INFLUENCE OF CAPITAL INTENSITY AND FISCAL LOSS COMPENSATION ON TAX AVOIDANCE (STUDY OF FOOD AND BEVERAGES COMPANIES LISTED ON THE INDONESIA STOCK EXCHANGE FROM 2010-2015). *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, 18(1), 813-823.
- Laporan Tahunan. (2021). PT Pelabuhan Indonesia (Persero). <https://www.pelindo.co.id/investor/laporan-tahunan>
- Laporan Tahunan. (2022). PT Pelabuhan Indonesia (Persero). <https://www.pelindo.co.id/investor/laporan-tahunan>
- Laporan Tahunan. (2023). PT Pelabuhan Indonesia (Persero). <https://www.pelindo.co.id/investor/laporan-tahunan>
- Laporan Tahunan. (2024). PT Pelabuhan Indonesia (Persero). <https://www.pelindo.co.id/investor/laporan-tahunan>
- Lulage, S., Afandi, D., & E. Mintalangi, S. S. (2023). Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT Sinar Pure Foods International. *Jurnal Riset Akuntansi* 18(3), 240-249.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan* (19th ed.). Yogyakarta, ID: Andi.
- Michel Regita, & Elly Halimatusadiah. (2023). Pengaruh Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi*, 65-74. <https://doi.org/10.29313/jra.v3i1.1957>
- Ns. Siti Rapingah; S. Kep.; MKM., Mochamad Sugiarto, S., Muh. Sabir. M; S.E.; M. Si., Totok Haryanto, S., Neneng Nurmalasari, M., Muhammad Ichsan Gaffar, S., & Alfalisyado, S. (2022). *Buku ajar metode penelitian*. Feniks Muda Sejahtera.
- Nurhasanah, T., Mulyani, S., & Audina, B. P. (2024). Analisis Pajak Pertambahan Nilai Pada Perusahaan Jasa Pelaksana Konstruksi PT Envicon Ekatama Peiode 2022. *Journal of Social Science*, 4(1). <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.8533>
- Permata, R. D., & Sugiarto, B. (2022). Kepatuhan wajib pajak badan atas kewajiban administratif (studi kasus PT SSS). *JURNALKU: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 2(4), 772-782. <https://doi.org/10.54964/jurnalku.v2i4.602>
- Prawati, L. D., & Dewi, M. S. (2018). The Analysis of Factors Which Affect Corporate Taxpayer`s Interest Using e-Filing System. *Pertanika J. Soc. Sci. & Hum*, 26(1), 279-288.
- Putria, G. S., Agustianto, J. P., & Dewanti, Y. R. (2021). Analisis Efektivitas E-Faktur Versi 3.0 Dalam Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu Tahun 2020. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1. <https://doi.org/10.31334/jiap.v1i4.2843.g1290>
- Rahman, Z. U., & Sarkar, S. H. (2021). Role of Value Added Tax (VAT) on the Economic Growth of Bangladesh. *IOSR Journal of Business and Management*, 23(2), 12-27. <https://doi.org/10.9790/487X-2302071227>
- Rijali, A. (2018). Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Alhadharah*, 17. jurnal.uin-antasari.ac.id
- Rustian, N. R., & Kusumati, S. Y. (2023). Pengaruh Pendapatan Nasional, Tingkat Inflasi, Nilai Tukar, Suku Bunga Terhadap Penerimaan Pajak Negara Tahun 2008-2022. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, (242023). <https://doi.org/10.572349/mufakat.v2i4.942>
- Sibanda, M., Masiya, T., & Selepe, M. (2024). Understanding the challenges encountered by small business owners regarding VAT compliance. *South African Journal of Economic and Management Sciences*, 27(1), a5374. <https://doi.org/10.4102/sajems.v27i1.5374>
- Sugiyono. (2018). *METODE PENELITIAN Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (27th ed.). Bandung, ID: ALFABETA.
- Suharsaputra, U. (2012). *METODE PENELITIAN Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan* (1st ed.). Bandung, ID: PT Refika Aditama.
- Sujarweni, V. W. (2015). *Metode Penelitian Bisnis & Ekonomi* (1st ed.). Yogyakarta, I.D: PUSTAKABARUPRESS.
- Sutomo, H. (2019). Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Sarana Aspal Nusantara. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 7(2), 290-300. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v7i2.237>

- Wahyuddin S, Heryana, N., Yusmah, Zulkarnaini, Sulistiyani, Atichasari, A. S., Simarmata, N., Hadawiah, Triwijayati, A., & Asroni, A. (2023). *METODE RISET KUALITATIF* (1st ed.). N. Mayasari (Ed.). Get Press Indonesia.
- Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia* (12th ed.). Jakarta, ID: Salemba Empat.
- Wardhana, R., Anam, S., Miftakhul Ivanda, M. N., & Hidayatullah, H. T. (2024). The Accounting Irregularities, Transfer Pricing Aggressiveness, and Firm Value: Does Tax Aggressiveness Matter? *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 16(1). Retrieved from DOI: 10.26740/jaj.v16n1.p75-p87
- Wijaya, H., Eric, E., & Michael, M. (2024). Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT ACE Solusindo. *Jurnal Abdi Mandala*, 3(1), 16-26. <https://doi.org/10.52859/jam.v3i1.560>
- Yani, R. E., Simandalahi, E., & Nasution, A. R. (2024). Pengaruh PPN (Pajak Pertambahan Nilai) terhadap Pendapatan Nasional. *Eksis: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 15(1), 30. <https://doi.org/10.33087/eksis.v15i1.424>

